



Judul Artikel Bentuk Times New Roman (14 Pt) dan Tidak Lebih Dari 14 Kata

Nama Pribadi¹, Nama Pribadi², Nama Pribadi³

¹ Jurusan Syariah dan Hukum, Institute....., E-mail:@gmail.com

² Fakultas Syariah, Universitas....., E-mail:@yahoo.com

³ Fakultas Syariah, Universitas....., E-mail:@yahoo.com

Artikel History

Received: Apr 11, 2017;

Revised: May 10, 2017;

Accepted: July 10, 2017;

DOI: <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>

Abstract

Abstract is written in English according to the rules of the English language, written with 1 space, font 11 and typeface times new roman, number of words in the abstract with an interval of 200 - 250 words, contains a minimum of sentences about: first, Objectives which contain the main questions or problems to be discussed/answered and/or the background of the topic, and/or the importance of the issue being written about. Second, the method if conducting special research without explanation. Third, the findings/newness of the main article. Fourth, Impact (additional) if any and sufficient. Fifth, do not mention the name of the rule. Sixth, one space and one paragraph.

Keywords: Munaqahat; Walimah; Islamic Law; Islamic Family law.

Abstrak

Abstract ditulis dalam bahasa inggris sesuai dengan kaedah bahasa inggris, ditulis dengan 1 spasi, font 11 dan jenis huruf times new roman, jumlah kata pada abstrak dengan interval 200 - 250 kata, berisi minimal kalimat tentang: pertama, Tujuan yang berisi Pertanyaan atau masalah utama yang akan dibahas/dijawab dan/atau latar belakang topik, dan/atau pentingnya isu yang ditulis. Kedua, Metode jika melakukan penelitian khusus tanpa uraian. Ketiga, Temuan/novelty utama tulisan. Keempat, Dampak (tambahan) jika ada dan mencukupi. Kelima, tidak menyebutkan nama aturan. Keenam, satu spasi dan satu paragraf.

Kata Kunci: Munaqahat; Walimah; Hukum Islam; Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Pendahuluan harus jelas serta rumusan masalah yang akan dibahas dalam naskah.¹ Sebelum tujuan kajian, penulis harus memberikan latar belakang yang memadai, serta

¹ Muhammad Shohibul Itmam, "Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective," *Justicia Islamica* 16, no. 2 (2019): h.15, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>.

survei literatur yang singkat guna memaparkan kondisi yang ada, batasan utama dari penelitian sebelumnya, menunjukkan apa yang Anda ingin capai (pemecahan masalah), sedapat mungkin peneliti menunjukkan manfaat ilmiah atau kebaruan tulisan.² Di akhir paragraf, penulis harus mengakhiri tentang pentingnya identifikasi masalah³ dan tujuan penelitian.⁴

METODE PENELITIAN

Setiap artikel yang berasal dari hasil penelitian wajib mencantumkan metode penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian langkah teknis yang peneliti lakukan dalam penelitiannya. Bukan lagi membahas definisi dari sebuah metode⁵. Dalam metode penelitian perlu dicantumkan pendekatan yang dilakukan, jenis penelitian, sumber data, (ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian/ Metode ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca).⁶ Metode yang digunakan harus disertai dengan referensi serta dirumuskan secara singkat dan jelas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas.⁷ Hasilnya harus merangkum temuan-temuan (ilmiah) dan memberikan data secara rinci. Diharapkan memunculkan perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain.⁸ Untuk tabel dan Gambar, Anda perlu menyesuaikan dengan model di bawah:

Tabel 1: Judul Tabel

No	Contoh 1	Contoh 2	Ket.

Sumber: Penulis, Judul buku, tahun terbit, halaman; atau jika data diambil dari analisis maka dituliskan sebagai : Dianalisis dari sumber utama.

² N Nurhidayatulloh et al., "Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility on Polygamy to the Marriage Rights in CEDAW," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 2 (2018): 182–93, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.810>.

³ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, "UU RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum" (2011), <http://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>.

⁴ MA Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer)*, Academia + Tazaza, Revisi (Yogyakarta, Indonesia, 2013).

⁵ Ahmad bin' Umar Ad-Dairabi (Penerjemah Heri Purnamo dan Saiful Hadi), *Fikih Nikah* (Jakarta, Indonesia: Mustaqim, 2003), h. 60.

⁶ M.A. Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 57.

⁷ Ahmad bin' Umar Ad-Dairabi (Penerjemah Heri Purnamo dan Saiful Hadi), *Fikih Nikah*, h.24.

⁸ Sohari Sahrani H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, ed. 1 cet.3 (Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2013), h. 56.



Gambar. 1 Keluarga Sakinah⁹

Untuk kutipan langsung yang lebih dari tiga baris, ditulis dengan ukuran 11 pt dengan spasi tunggal:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.¹⁰

Untuk Penulisan al-Qur’an menggunakan aplikasi *al-Qur’an in word* from kemenag:

Penulisan ayatnya menggunakan font bawaan aplikasi al-Qur’an in word (**LPMQ Isep Misbah**) dengan ukuran 12 ft, serta terjemahnya dengan size font 11 ft:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹¹

Untuk Penulisan hadis menggunakan font **LPMQ Isep Misbah** dengan ukuran font hadis 12 ft dan ukuran artinya 11 ft:

Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang perwalian *ijbar* adalah:

وَلَا يَهُ إِجْبَارٍ هُوَ الْوَلِيَّةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثِيْبًا، وَكَذَا لِكَ الْكِبَرَةِ الْمَعْتُو هَهُ وَالْمَرْ قُو فَةً

Artinya: Perwalian *ijbar* adalah perwalian kepada perempuan kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang dalam kesehatan mental, perwalian terhadap budak perempuan.¹²

⁹ Gambar diberi keterangan sumber serta jika dokumentasi diberi keterangan orang, waktu maupun tempat.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974) pada pasal 48, h. 18.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 922

¹² Kamaluddin Muhammad As-Skandari, Syarah Fathul Qadir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h.246

Setelah judul utama, judul tersebut harus disediakan untuk naskah. Pemisahan antara judul utama, sub-judul, dan sub-sub judul dalam naskah harus diberi nomor dengan contoh sebagai berikut:

HEADING

Sub-Heading

Sub-Sub Heading

1. Number 1
2. Number 2
3. Number 3

KESIMPULAN

Kesimpulan berisi uraian yang harus menjawab permasalahan yang diajukan serta menjawab tujuan penelitian. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang Abstrak atau sekadar menguraikan hasil penelitian. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan penerapan dan/atau saran terkait temuan penelitian.

REFERENSI

Referensi dan catatan kaki di akhir naskah harus ditulis dalam **Chicago Manual of Style 17th Edition (full note)**. Bisa dikutip dari buku, artikel jurnal, undang-undang, dan referensi lainnya. Silakan gunakan Aplikasi Manajer Referensi seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll (Mendeley lebih diutamakan). Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dimasukkan dalam daftar bibliografi, disusun berdasarkan abjad (alfabet) penulis. Misalnya:

- Ahmad bin' Umar Ad-Dairabi (Penerjemah Heri Purnamo dan Saiful Hadi). *Fikih Nikah*. Jakarta, Indonesia: Mustaqim, 2003.
- H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*. Ed. 1 cet.3. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2013.
- Indonesia, Presiden Republik. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. UU RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (2011). <http://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>.
- Itmam, Muhammad Shohibul. "Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective." *Justicia Islamica* 16, no. 2 (2019): 367-94. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>.
- Nurhidayatulloh, N, F Febrian, Achmad Romsan, Annalisa Yahanan, Martinus Sardi, and Fatimatuz Zuhro. "Forsaking Equality: Examine Idonesia's State Responsibility on Polygamy to the Marriage Rights in CEDAW." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 2 (2018): 182-93. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.810>.
- Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer)*. Academia + Tazzaafa. Revisi. Yogyakarta, Indonesia, 2013.
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revi. Bandung:

PT Remaja Rosdakarya, 2018.